



INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKJIP)
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Inspektorat Kabupaten Rembang telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui LKjIP ini diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai keberhasilan serta hambatan yang ada untuk perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang di masa yang akan datang.

Rembang, 3 Februari 2020
Inspektur Kabupaten Rembang



FAHRUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670901 199403 1 004

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris/ Ir.	
Kasubbag/ P.	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Rembang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang. Sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen Pemerintahan Kabupaten Rembang dalam menuju *good governance* dan *clean governance*. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kabupaten Rembang secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja. Capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kategori keberhasilan capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian $\geq 95\%$ kategori Sangat Berhasil, $80 < 95\%$ kategori Berhasil, $50 \leq 80\%$ kategori Cukup Berhasil dan capaian $< 50\%$ kategori Kurang Berhasil.

Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan Inspektorat dan melalui reviu Renstra pada tahun 2017 ditetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja.

Hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing sasaran terinci sebagai berikut:

1. Sasaran 1 sebanyak 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 97.95% kategori sangat berhasil.
2. Sasaran 2 sebanyak 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 109.75% kategori sangat berhasil.
3. Sasaran 3 sebanyak 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 100% kategori sangat berhasil.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Struktur Organisasi dan Kelembagaan	1
	B. Aspek Strategis Pengawasan	6
	C. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	11
	A. Perencanaan Strategis	11
	B. Perjanjian Kinerja	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	16
	A. Kerangka Pengukuran Kinerja	16
	B. Capaian Indikator Kinerja	16
	C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	17
	D. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	18
	E. Perbedaan Renstra Lama dengan Renstra Baru	28
	F. Akuntabilitas Keuangan	31
BAB IV	PENUTUP	34
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Inspektorat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Rembang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang, susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretariat

Tugas Pokok

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Fungsi

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

• Sub Bagian Administrasi dan Umum

Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat.

- **Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan**

Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan, tindaklanjut pengawasan, evaluasi laporan hasil pengawasan, statistik hasil pengawasan dan kerjasama terkait kegiatan pengawasandi lingkungan Inspektorat.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV

Tugas

Membantu Inspektur dalam mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang masing-masing meliputi wilayah I, II, III, dan IV.

Fungsi

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan pada wilayah kerjanya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV;
- e. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

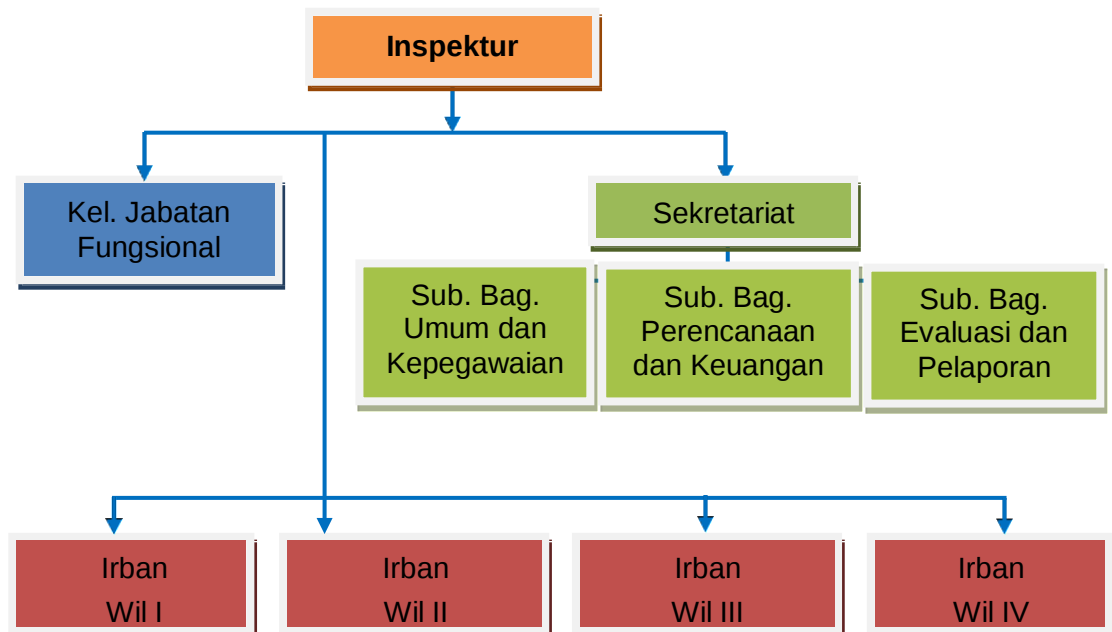
- f. penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- h. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- i. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- j. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- l. pemeriksaan terpadu;
- m. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
- o. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- p. penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- q. pengkoordinasian program pengawasan;
- r. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- s. pendampingan, asistensi dan fasilitasi tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

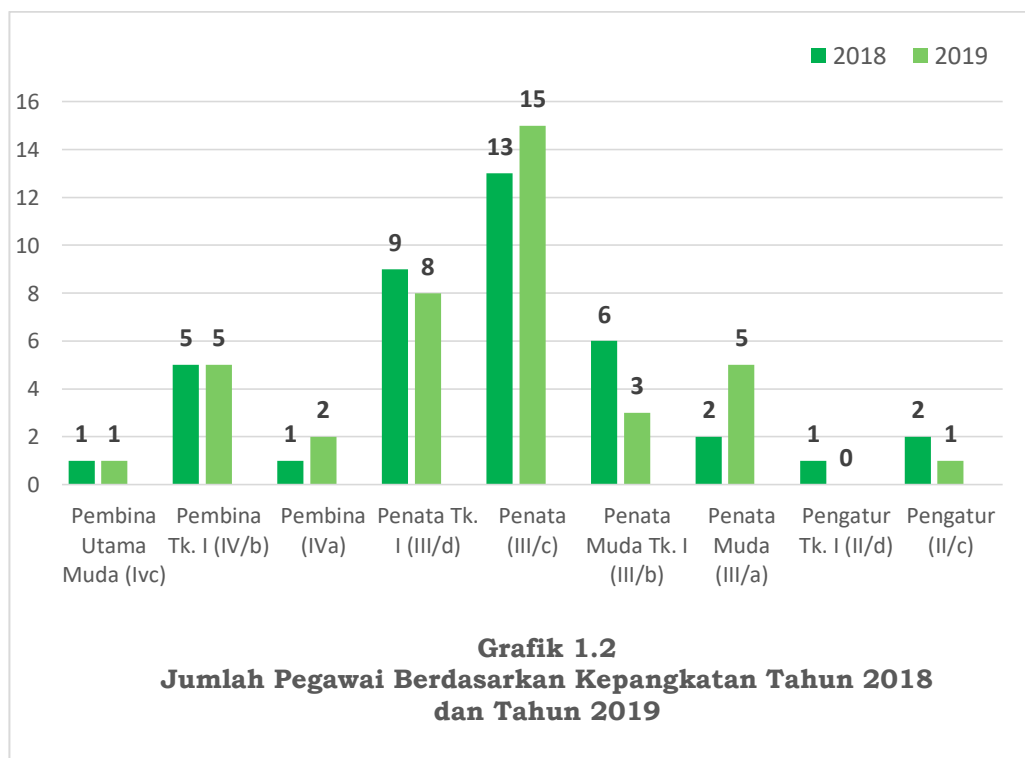
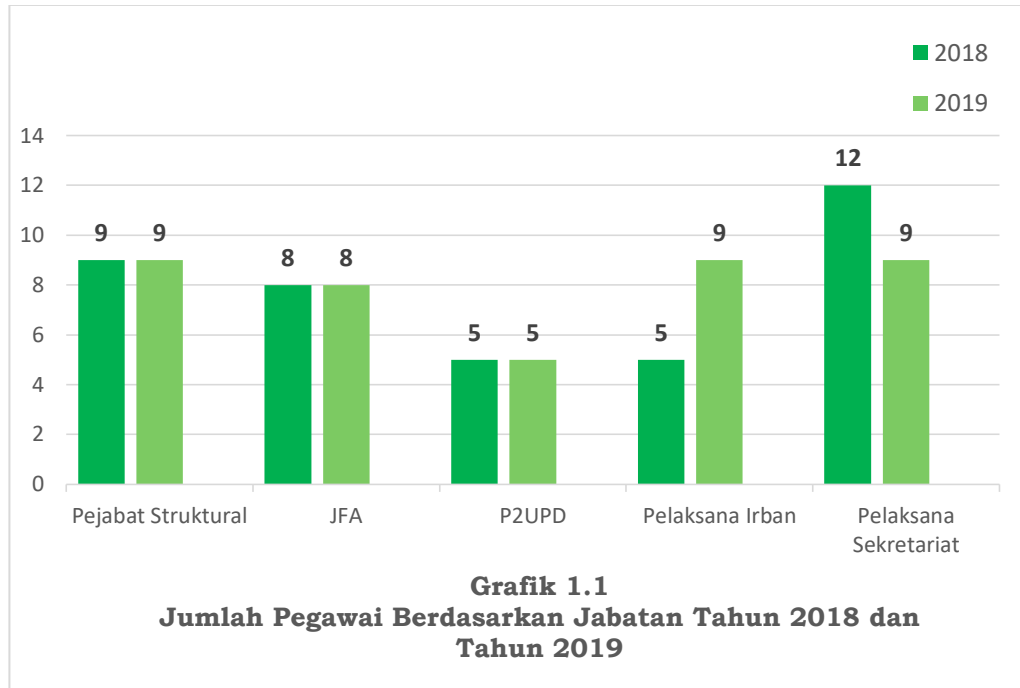
Tugas

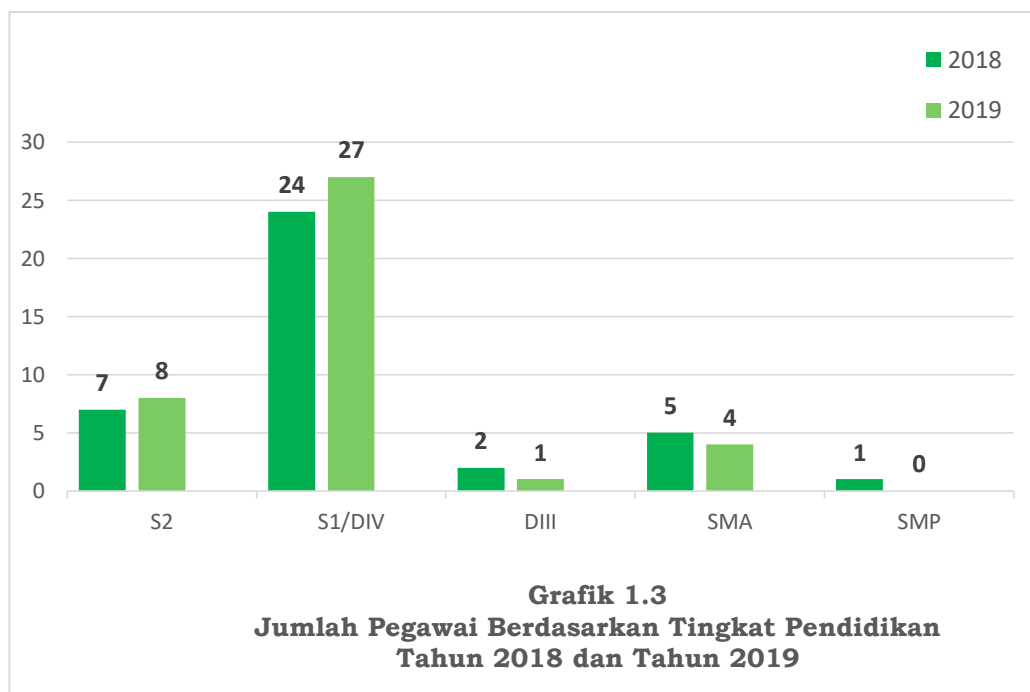
Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Rembang didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara. Berikut perkembangan sumber daya aparatur sipil negara tahun 2018 dan tahun 2019:





B. Aspek Strategis Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan adalah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan *good governance*.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat harus dapat menjawab tantangan yang muncul, yaitu:

1. Perubahan paradigma APIP dari *watchdog* menjadi *quality assurance*, *consulting partner*;
2. Komitmen bersama Organisasi Perangkat Daerah yang belum maksimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3. Banyaknya kegiatan yang bersifat mandatory dari tingkat provinsi maupun pusat;

4. Objek dan ruang lingkup pemeriksaan yang semakin banyak dan luas.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain:

1. Komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan Misi I yang tertuang didalam RPJMD yaitu Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah;
2. Dukungan dari Kepala Daerah dengan adanya *Internal Audit Charter*;
3. Adanya kebijakan pengawasan melalui Peraturan Bupati setiap tahun;
4. Kemajuan teknologi dan informasi dalam pengawasan.

C. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan

1. Permasalahan Utama

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Rembang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Kuantitas APIP belum maksimal;
- b. Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal belum efektif;
- c. Jumlah temuan pemeriksaan dan rekomendasi APIP maupun pengawasan eksternal setiap tahunnya masih meningkat;
- d. Adanya dualisme sistem pengawasan pada jabatan fungsional yang ada di Inspektorat yaitu, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) oleh BPKP. Pola hubungan kerja P2UPD dan PFA belum ada kejelasan yang tegas;
- e. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang dan OPD masih belum optimal;
- f. Implementasi atas perubahan dan terbitnya regulasi baru belum berjalan secara efektif;
- g. Banyaknya tugas mandatory yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- h. Masih adanya temuan pemeriksaan yang berulang;
- i. Standar Operasional Prosedur pengawasan belum lengkap.

Permasalahan tersebut di atas akan dijadikan sebagai dasar analisis yang sistematis dengan mengelompokkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal, sebagai berikut:

a. Kondisi Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi, dapat dijangkau dan dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Lingkungan internal ini dibagi menjadi dua yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Analisis Lingkungan Internal

Aspek	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Sistem Kebijakan	1. Adanya Kebijakan Pengawasan (Peraturan Perundang-Undangan, Perbup dan Keputusan Inspektur) 2. Terdapat Piagam Audit 3. Penetapan Kode Etik APIP	1. Belum semua kegiatan diatur dengan SOP 2. Penyelesaian kegiatan pengawasan belum tepat waktu 3. Belum ada sistem pengendalian mutu dan kualitas hasil pengawasan 4. Belum maksimal dalam penerapan PKPT berbasis resiko
Kelembagaan	1. Adanya Program Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengawasan secara periodik; 2. Adanya sinkronisasi untuk sinergi pengawasan	1. Belum ada sistem informasi manajemen pengawasan 2. Belum ada pola hubungan kerja yang jelas
SDM	1. Tingkat pendidikan formal SDM cukup tinggi; 2. APIP telah mengikuti diklat penjenjangan	1. Jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan kurang memadai 2. Kurangnya pelatihan berkaitan dengan pengawasan fungsi APIP yang dinamis
Anggaran	Adanya ketetapan anggaran	Keterbatasan anggaran pengawasan
Lingkungan Strategis	Dukungan Inspektur Kabupaten Rembang dalam penguatan peran Inspektorat	Masih kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana

b. Kondisi Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Rembang. Lingkungan eksternal dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Tabel Analisis Lingkungan Eksternal

Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Sistem Kebijakan	1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Bupati, DPRD, Sekda, dan OPD) dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> 2. Dukungan regulasi yang semakin membuka peluang bagi penguatan peran APIP	1. Keterlambatan dan kurangnya kesesuaian OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan yang berimbas pada hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah 2. Adanya perubahan regulasi sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pengawasan
Kelembagaan	Harapan eksistensi APIP sebagai Quality Assurance	Tingkat kapabilitas APIP masih dibawah level yang diharapkan
SDM	Tingkat pendidikan ASN sudah memenuhi kriteria sebagai auditor	ASN yang ada belum memenuhi sertifikat sebagai auditor
Anggaran	Tersedia Anggaran	Kecukupan anggaran tidak sesuai dengan program dan kegiatan yang menunjang tujuan dan sasaran OPD
Lingkungan Strategis	Ada tuntutan akuntabilitas keuangan maka peran APIP sangat dibutuhkan	Masih adanya sebagian OPD yang belum memahami tata kelola keuangan

2. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu:

- a. Masih lemahnya akuntabilitas dalam tata kelola keuangan;
- b. Belum terlaksananya *e-government* sehingga potensi KKN masih cukup tinggi;
- c. Kapabilitas APIP masih belum level 3 penuh;
- d. Banyaknya tugas mandatory Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rembang merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, Visi yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan”.

Renstra Inspektorat Kabupaten Rembang ditujukan untuk mewujudkan visi melalui misi pertama RPJMD yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Cepat Tanggap, Transparan, Partisipatif dan Berkeadilan sesuai Prinsip Pemerintahan yang Amanah”**. Salah satu tujuan yang ditetapkan pada RPJMD atas misi ini adalah meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya *good governance*.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan:

- a. Mewujudkan birokrasi bersih, kompeten dan melayani;
- b. Mewujudkan aparat pengawas pemerintah yang kapabel;
- c. Mewujudkan sinergitas dalam penganggaran yang mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang;
- b. Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah;
- c. Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan.

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan, digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan		
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan Internal atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang	Persentase tindak lanjut Audit Internal dan Eksternal	%	Untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi ditindaklanjuti oleh auditan	$\frac{\text{Jumlah TL dg status selesai}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan APIP}} \times 100\%$	Laporan Rekapitulasi Pemantauan Hasil Temuan Pengawasan semesteran	Tim Tindak Lanjut
			%		$\frac{\text{Jumlah TL dg status selesai}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan BPK RI}} \times 100\%$		
		Persentase jumlah obyek pemeriksaan	%	Untuk mengetahui persentase pemeriksaan terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pemeriksaan Selesai}}{\text{Jumlah Seluruh Obrik}} \times 100\%$	Laporan hasil pemeriksaan	Irban I, II, III, IV
		Tingkat maturitas SPIP	Nilai Maturitas	Untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP	Hasil Maturitas SPIP melalui Laporan Hasil Assesment	Laporan Hasil Assesment	Irban I, II, III, IV dan Sekretariat
2.	Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Intern pemerintah	Kapabilitas APIP	Nilai Level Kapabilitas	Untuk meningkatkan level APIP	Hasil kapabilitas APIP melalui Laporan hasil assesment	Laporan hasil assesment dari BPKP	Irban I, II, III, IV dan Sekretariat

3. Target Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Sasaran Inspektorat Kabupaten
Rembang 2016-2021

Sasaran	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kab. Rembang	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan Eksternal	85%	85%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Jumlah Objek Pemeriksaan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Nilai Pelaksanaan PMPRB	62	63	64	65	66	67
	Tingkat Nilai Maturitas SPIP	1	2	2	3	3	3
Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Kuantitas Sumber Daya Aparatur	60%	60%	65%	65%	65%	70%
	Peningkatan Kapabilitas APIP	1	2	3	3	3	3
Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan	Persentase Penyusunan Regulasi tentang Pengawasan Internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang	a. Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan	90%
		b. Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan External	90%
		c. Nilai Pelaksanaan PMPRB	65
		d. Tingkat Maturitas SPIP	3
2.	Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah	a. Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		b. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%
		c. Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	65%
		d. Tingkat Kapabilitas APIP	3
3.	Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan	a. Persentase penyusunan regulasi tentang pengawasan	100%
		b. Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	100%

Jumlah anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 7.679.470.000,00.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

95 s/d 100 : Sangat Berhasil

80 s/d <95 : Berhasil

50 s/d <80 : Cukup Berhasil

0 s/d <50 : Kurang Berhasil

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Hasil pengukuran indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	%	%	RPJMD	
		2019	2019				Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2019
1	2	3	4	5=4/3*100%	6	7	8	9=4/8*100%
1	Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan	90	100	111	110	110	90	111
2	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan External	90	69	77	94	100	90	77
3	Nilai Pelaksanaan PMPRB	65	67,48	104	0	0	67	101

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian 2019	% Capaian 2018	% Capaian 2017	RPJMD	
		2019	2019				Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2019
1	2	3	4	5=4/3*100%	6	7	8	9=4/8*100%
4	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100	135	73,75	3	100
5	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	65	97	149	138	150	70	138
8	Tingkat Kapabilitas APIP	3	3DC	90	100	100	3	90
9	Persentase penyusunan regulasi tentang pengawasan	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian				103,08	97,7	93,37		

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Indikator tindak lanjut audit internal dan external dalam predikat cukup berhasil, disebabkan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi masih tercapai 40%.

C. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja
1.	Sangat Berhasil	9
2.	Berhasil	-
3.	Cukup Berhasil	1
4.	Kurang Berhasil	-
	Jumlah	10

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	95 s/d 100
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang	4	97.95				Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah	4	109.75				Sangat Berhasil
3	Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan	2	100				Sangat Berhasil

D. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran 1:

“Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di

Kabupaten Rembang dengan 4 (empat) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja 97,95% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran indikator kinerja dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian 2019	% Capaian 2018	% Capaian 2017	RPJMD	
		2019	2019				Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2019
1	2	3	4	5=4/3*100%	6	7	8	9=4/8*100%
1	Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan	90	100	111	110	110	90	111
2	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan External	90	69	77	94	100	90	85
3	Nilai Pelaksanaan PMPRB	65	67,48	104	0	0	67	101
4	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100	135	73.75	3	100
Rata-rata capaian				97,95	84.75	70.93		

Realisasi indikator kinerja persentase jumlah obyek pemeriksaan tahun 2019 adalah sebesar 111%. Capaian kinerja dalam kurun waktu 2017-2019 telah melebihi target kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Rembang.

Persentase tindak lanjut audit internal dan external tahun 2019 sebesar 77%. Pencapaian ini belum memenuhi target tahun 2019 yang ditetapkan 90%. Capaian kinerja selama 3 tahun mengalami penurunan, capaian tahun 2017-2019 berturut-turut adalah 100%, 94%, 77%. Kesadaran entitas Pemeriksaan dalam menindaklanjuti temuan hasil audit internal dan external sangat dibutuhkan agar target kinerja ini bisa terpenuhi.

Pelaksanaan PMPRB baru dilaksanakan pada tahun 2019 dengan nilai 67,48. Pencapaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Capaian tingkat maturitas SPIP tahun 2019 adalah 100% dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2017-2019

mengalami naik turun. Pencapaian tertinggi pada tahun 2018 yaitu 135%, dan pencapaian terendah pada tahun 2017 sebesar 73.75%.

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan, target 90%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 111%.

$$\frac{\text{Realisasi jumlah obyek pemeriksaan}}{\text{Target capaian kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{90} \times 100\% = 111\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Ketepatan waktu pemeriksaan regular
 - Volume pemeriksaan kasus melebihi dari target yang telah ditetapkan.
2. Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan Eksternal, target 90%, realisasi 69%, sehingga capaian kinerja sebesar 77%.

Hasil pengukuran indikator tersebut merupakan rata-rata dari tiga sub indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) selesai ditindak lanjuti dengan capaian kinerja 81.82%.
- b. Persentase rekomendasi Inspektorat Provinsi selesai ditindak lanjuti dengan capaian kinerja 40%.

Rekomendasi Inspektorat Provinsi tertuang dalam 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu:

Tabel 3.5
Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Provinsi

No	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Selesai tindak lanjut
1.	Pengawasan teknik urusan pemerintahan	10	12	12
2.	Monitoring Transfer Dana Desa	1	2	1
3.	Bantuan Keuangan pada Pemerintahan Desa (Bandes) Tahun 2019	21	21	1
JUMLAH			35	14

Persentase rekomendasi Inspektorat Provinsi selesai ditindak lanjuti
 $= (14/35) \times 100\% = 40\%$

- c. Persentase rekomendasi Aparat Pengawas intern Pemerintah (APIP) selesai ditindak lanjuti dengan capaian kinerja 85.71%.

Capaian kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan ditindak lanjuti $= (81.82\% + 40\% + 85.71\%) / 3 = 69.17\%$

$$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut}}{\text{Target capaian kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{69.17}{90} \times 100\% = 77\%$$

Hambatan/masalah:

- Kesadaran Entitas Pemeriksaan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan masih rendah.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Komunikasi secara intens antara Inspektorat dengan entitas pemeriksaan
- Pemanggilan entitas pemeriksaan dalam kegiatan desk tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala guna penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan.

3. Nilai Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), target 65, realisasi 67,48, sehingga capaian kinerja sebesar 104%.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut merupakan hasil dari aplikasi PMPRB terhadap 10 Perangkat Daerah dan Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Namun hasil tersebut belum diverifikasi oleh KemenpanRB dan beberapa komponen hasil belum masuk dalam penilaian tersebut.

$$\frac{\text{Realisasi PMPRB}}{\text{Target capaian kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{67.48}{65} \times 100\% = 103.81\%$$

Hambatan/masalah:

- Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih terkendala kelengkapan dokumen.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Mendorong OPD terkait untuk mencukupi kelengkapan dokumen yang menjadi salah satu indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), target 3, realisasi 3 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
- Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019.

$$\frac{\text{Realisasi tingkat maturitas SPIP}}{\text{Target capaian kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Komitmen Pimpinan Daerah untuk membuat regulasi SPIP tingkat Kabupaten dan pelaksanaan regulasi SPIP oleh Satgas SPIP Kabupaten.
- Komitmen kepala OPD untuk menerapkan SPIP.

Tabel 3.6

Tabel Realisasi Anggaran yang Mendukung Indikator Sasaran 1

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah				
1.	Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	624.880.000	623.228.111	99.74
2.	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	1.022.000.000	1.010.587.235	98.88
3.	Review laporan keuangan daerah	53.150.000	52.240.000	98.29
4.	Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Pemerintah Daerah	770.400.000	749.723.223	97.32
5.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	161.175.000	159.156.511	98.75

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
6.	Monitoring dan Verifikasi Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah	33.900.000	33.570.000	99.03
7.	Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan	35.400.000	31.150.000	87.99
8.	Pemeriksaan pada Desa-desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Rembang	609.600.000	590.126.135	96.81
9.	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	219.800.000	215.339.000	97.97
10.	Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang	1.506.825.000	1.458.619.496	96.80
11.	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	84.900.000	81.850.000	96.41
12.	Reviu Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang	11.925.000	11.550.000	96.86
13.	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	57.600.000	55.940.000	97.12
14.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	17.600.000	17.487.500	99.36
JUMLAH		5.264.155.000	5.140.535.989	97.65

Sasaran 2:**“Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah”**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas aparat pengawasan intern pemerintah dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja sebesar 109,75% dengan predikat *sangat berhasil*.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.7
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	%	%	RPJMD	
		2019	2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2019
1	2	3	4	5=4/3*100%	6	7	8	9=4/8*100%
1.	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	%	%	RPJMD	
		2019	2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2019
1	2	3	4	5=4/3*100%	6	7	8	9=4/8*100%
2.	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	65	97	149	138	150	70	138
4.	Tingkat Kapabilitas APIP	3	3DC	90	100	100	3	90
Rata-rata capaian				109,75	109,5	112,5		

Capaian dua indikator kinerja yaitu Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pemenuhan sarana dan prasarana, dalam kurun waktu 3 tahun selalu 100%. Sedangkan capaian indikator kinerja Peningkatan sumber daya aparatur tahun 2019 sebesar 149% mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Capaian indikator kinerja selama 3 tahun mengalami naik turun, capaian tertinggi pada tahun 2017 yaitu 150% sedangkan capaian terendah pada tahun 2018 yaitu 138%.

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%

$$\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target capaian kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan pelayanan administrasi dan kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sehingga dengan tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran ini target capaian sasaran terpenuhi.
2. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana, target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

$$\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target capaian kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

3. Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya, target 65%, realisasi 97%, sehingga capaian kinerja sebesar 149%.

$$\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target capaian kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{97}{65} \times 100\% = 149\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- kuantitas pemberangkatan peserta diklat, workshop dan pelatihan kantor sendiri (PKS) cukup sering dilakukan, sehingga capaian sasaran meningkat melebihi target yang ditetapkan.

4. Tingkat Kapabilitas APIP, target level 3, realisasi level 3DC, sehingga capaian kinerja sebesar 90%.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil evaluasi penerapan tata kelola APIP Inspektorat Kabupaten Rembang yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Penilaian yang dilakukan pada tahun 2018 berada pada level 3DC (dengan catatan). Sedangkan penilaian pada tahun 2019 hingga saat ini belum diterbitkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- *Quality Assurance* (QA) Kapabilitas APIP level 3 telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, namun hasil QA tersebut belum dilakukan revidi oleh BPKP Pusat.

Tabel 3.8
Tabel Realisasi Anggaran yang mendukung Indikator Sasaran 2

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	11.544.500	96.20
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.000.000	107.827.405	97.14
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000	76.336.500	89.81
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.000.000	9.923.350	90.21
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	191.300.000	187.594.000	98.06
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000	44.982.660	99.96
7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	33.009.250	82.52
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.957.500	99.29
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	27.992.800	99.97
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	8.990.760	99.90
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	11.934.000	79.56
12.	Penyediaan Makanan dan Minuman	72.000.000	70.376.800	97.75
13.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	457.600.000	457.582.679	100.00
14.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	248.680.000	196.405.000	78.98
15.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	62.000.000	61.933.000	99.89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
16.	Pengadaan perlengkapan kantor	360.200.000	358.051.950	99.40
17.	Pengadaan peralatan kantor	33.200.000	31.980.000	96.33
18.	Pembangunan gudang/work shop/garasi	200.000.000	198.882.500	99.44
19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.500.000	56.736.598	93.78
20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	20.000.000	16.153.000	80.77
21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	11.000.000	10.792.500	98.11
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				
22.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	84.785.000	83.643.509	98.65
23.	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	31.300.000	16.889.200	53.96

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
24.	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah	13.900.000	13.900.000	100.00
JUMLAH		2.208.465.000	2.099.419.461	95.06

Dari anggaran Rp. 2.208.465.000,00, terealisasi sebesar Rp. 2.099.419.461,00. Dengan realisasi anggaran tersebut telah tercapai kinerja sasaran tercipta perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan tahun 2019. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 109.045.539,00 (4.94%) karena capaian kinerjanya sudah diatas 100%.

Sasaran 3:

“Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat *sangat berhasil*.

Hasil Pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.9
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian 2019	% Capaian 2018	% Capaian 2017	RPJMD	
		2019	2019				Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2019
1	2	3	4	5=4/3*100%	6	7	8	9=4/8*100%
1	Persentase penyusunan regulasi tentang pengawasan	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian				100	100	100		

Capaian dua indikator persentase penyusunan regulasi tentang pengawasan dan persentase Kebijakan dan prosedur pengawasan tahun

2017-2019 selalu 100%. Pencapaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan.

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

1. Persentase Penyusunan Regulasi tentang Pengawasan, target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

$$\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target capaian kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Tersusunnya Peraturan Bupati dalam Bidang Pengawasan
2. Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan, target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

$$\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target capaian kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Tersusunnya Dokumen PKPT berbasis resiko dan SOP dalam bidang pengawasan.

Tabel 3.10

Tabel Realisasi Anggaran yang mendukung Indikator Sasaran 3

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				
1.	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	193.000.000	187.698.000	97.25
2.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Resiko	13.850.000	13.217.000	95.43
JUMLAH		206.805.000	200.915.000	97.13

Dari anggaran Rp. 206.805.000,00, terealisasi sebesar Rp. 200.915.000,00. Dengan realisasi anggaran tersebut telah tercapai kinerja sasaran tercipta perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan tahun 2019. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.934.500,00 (2.87%) karena capaian kinerjanya sudah diatas 100%.

E. PERBANDINGAN ANTARA RENSTRA LAMA DAN RENSTRA BARU

Berikut perbandingan antara renstra lama dan renstra baru:

Tabel 3.11

Perbandingan antara renstra lama dan renstra baru

No.	Renstra Lama		Renstra Baru	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12. Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 14. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan 15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	1. Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan
2.	Program Peningkatan	1. Pengadaan perlengkapan kantor 2. Pengadaan peralatan kantor	Program Perencanaan	1. Penyusunan Dokumen

No.	Renstra Lama		Renstra Baru	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
	Sarana dan Prasarana Aparatur	3. Pembangunan gudang/work shop/garasi 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang 2. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 3. Review laporan keuangan daerah 4. Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Pemerintah Daerah 5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 6. Monitoring dan Verifikasi Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah 7. Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan 8. Pemeriksaan pada Desa-deso dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Rembang 9. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran 10. Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang 11. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 12. Reviu Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang 13. Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 14. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 2. Pelaksanaan Penanganan, Pemeriksaan Khusus dan Kasus 3. Pelaksanaan Kegiatan Reviu 4. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi 5. Pelaksanaan Kegiatan Consulting 6. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko 7. Monitoring dan Verifikasi Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah 8. Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang 9. Pelaksanaan Kegiatan Mandatory

No.	Renstra Lama		Renstra Baru	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
		15. Tim Consulting di Lingkungan Pemerintah Daerah 16. Posko Pengaduan Masyarakat		
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
5	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Resiko 3. Gelar Pengawasan Daerah	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan keterbukaan informasi public

F. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Belanja Daerah untuk Inspektorat pada tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp 11.784.249.083,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Anggaran Belanja tidak langsung untuk belanja pegawai sebesar Rp 4.104.779.083,00 terealisasi Rp 3.786.217.864,00 atau 92.24%. Sedangkan belanja langsung untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2019 melalui 5 (lima) program dianggarkan sebesar Rp 7.679.470.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.440.870.950,00 atau 96.89%.

Rincian anggaran belanja langsung dan penggunaan dana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019 Perubahan

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.393.580.000	1.312.390.204	94.17
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	11.544.500	96.20
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	111.000.000	107.827.405	97.14
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000	76.336.500	89.81

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.000.000	9.923.350	90.21
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	191.300.000	187.594.000	98.06
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000	44.982.660	99.96
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	33.009.250	82.52
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.957.500	99.29
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	27.992.800	99.97
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	8.990.760	99.90
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	11.934.000	79.56
12.	Penyediaan Makanan dan Minuman	72.000.000	70.376.800	97.75
13.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	457.600.000	457.582.679	100.00
14.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	248.680.000	196.405.000	78.98
15.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	62.000.000	61.933.000	99.89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		684.900.000	672.596.548	98.20
16.	Pengadaan perlengkapan kantor	360.200.000	358.051.950	99.40
17.	Pengadaan peralatan kantor	33.200.000	31.980.000	96.33
18.	Pembangunan gudang/work shop/garasi	200.000.000	198.882.500	99.44
19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.500.000	56.736.598	93.78
20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	20.000.000	16.153.000	80.77
21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	11.000.000	10.792.500	98.11
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		5.264.155.000	5.140.535.989	97.65
22.	Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	624.880.000	623.228.111	99.74
23.	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	1.022.000.000	1.010.587.235	98.88
24.	Review laporan keuangan daerah	53.150.000	52.240.000	98.29
25.	Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Pemerintah Daerah	770.400.000	749.723.223	97.32

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
26.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	161.175.000	159.156.511	98.75
27.	Monitoring dan Verifikasi Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah	33.900.000	33.570.000	99.03
28.	Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan	35.400.000	31.150.000	87.99
29.	Pemeriksaan pada Desa-deso dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Rembang	609.600.000	590.126.135	96.81
30.	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	219.800.000	215.339.000	97.97
31.	Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang	1.506.825.000	1.458.619.496	96.80
32.	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	84.900.000	81.850.000	96.41
33.	Reviu Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang	11.925.000	11.550.000	96.86
34.	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	57.600.000	55.940.000	97.12
35.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	17.600.000	17.487.500	99.36
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		129.985.000	114.432.709	88.04
36.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	84.785.000	83.643.509	98.65
37.	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	31.300.000	16.889.200	53.96
38.	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah	13.900.000	13.900.000	100.00
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		206.850.000	200.915.500	97.13
39.	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	193.000.000	187.698.000	97.25
40.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Resiko	13.850.000	13.217.500	95.43
JUMLAH		7.679.470.000	7.440.870.950	96.89

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Rembang tahun 2019 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang tahun 2019 secara keseluruhan berhasil. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Rembang, 3 Februari 2020
Inspektur Kabupaten Rembang



FAHRUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 199403 1 004

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris/ Irban	
Kasubbag/P. Fungs.	

LAMPIRAN

INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan External	90%
		Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan	90%
		Nilai pelaksanaan PMPRB	65
		Tingkat nilai maturitas SPIP	3
2.	Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%
		Persentase Peningkatan Kuantitas Sumber Daya Aparatur	65%
		Peningkatan Kapabilitas APIP	3
3.	Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan	Persentase penyusunan regulasi tentang pengawasan internal	100%
		Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	100%

Rembang, 2 Januari 2018

INSPEKTUR
KABUPATEN REMBANG

FAHRUDIN, S.H
 Pemimpin Utama Muda
 19670907199403 1 004



INSPEKTORAT

Jl. Kartini Nomor 08 Tlp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525 Rembang 59212
Email : Inspektorat@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAHRUDIN, S.H

Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN REMBANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HAFIDZ

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

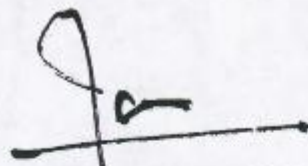
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua


H. ABDUL HAFIDZ

Pihak Pertama


FAHRUDIN, S.H
Pembina Utama Muda
19670907 199403 1 004

INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas dari kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan External	90%
		Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan	90%
		Nilai Pelaksanaan PMRB	65
		Tingkat nilai maturitas SPIP	3
2.	Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%
		Persentase Peningkatan Kuantitas Sumber Daya Aparatur	65%
		Peningkatan Kapabilitas APIP	3
3.	Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan	Persentase penyusunan regulasi tentang pengawasan internal	100%
		Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	100%

No	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.366.540.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 386.000.000,-
3.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Rp. 4.380.455.000,-
4.	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 95.200.000,-
5.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 96.275.000,-
J U M L A H		Rp. 6.324.470.000,-

Rembang, 2 Januari 2019



**INSPEKTUR
KABUPATEN REMBANG**

FAHRUDIN, S.H
Rembang Utama Muda

